

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 DALAM
RANGKA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

INDAH SHOLAMITA
NPM : 1703100034

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **INDAH SHOLAMITA**
NPM : 1703100034
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kota Medan

Medan, September 2021

PEMBIMBING


IDA MARTINELLY,S.H.,MM

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA,S.Sos.,M,SP

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **INDAH SHOLAMITA**

NPM : 1703100034

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Kamis, 23 September 2021

Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA,S.Sos.,M.SP** (.....)

PENGUJI II : **AFFAN ALQUDDUS,S.Sos.,M.Si** (.....)

PENGUJI III : **IDA MARTINELLY,S.H.,MM** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP


Drs. ZULFAHMI M.LKOM

PERNYATAAN



Dengan ini saya, INDAH SHOLAMITA, NPM 1703100034, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, September 2021

Yang menyatakan



INDAH SHOLAMITA
1703100034

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN

INDAH SHOLAMITA
1703100034

Abstrak

Perlindungan anak adalah salah satu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak tersebut adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Dengan diadakannya perlindungan ini bertujuan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kota Medan sudah terimplementasi dengan baik, walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena masih ada kendala-kendala atau penyimpangan yang terjadi dimasyarakat yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya perencanaan program kegiatan sudah berjalan cukup baik dan efektif program-program yang sudah terlaksana tersebut antara lain program perlindungan anak bagian perlindungan pemenuhan hak anak, atas dasar hukum dan kekerasan anak, perlindungan hak sipil untuk nak-anak serta hak fasilitas hidup dilingkungan layak serta berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Tujuan dan sasarannya agar anak mendapatkan pelayanan yang mana semestinya. Prosedur pembinaan dilakukan untuk mengayomi masyarakat dengan baik agar anak dapat memenuhi hak-haknya. Tindakan yang dijalankan sudah sesuai kebijakan yang berlaku. Adapun kendalanya yaitu masih kurang pemahamannya masyarakat tentang perlindungan anak tersebut, kurangnya kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) lembaga pemenuhan hak anak, anggaran yang masih sangat terbatas, koordinasi masih kurang antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Kata kunci: Perlindungan anak, kekerasan, pembinaan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin.....

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terucapkan Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN ”**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moral maupun material. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang teristimewa dan yang utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua penulis yaitu **Ayahanda SUDARNO** dan **Ibunda MUJIEM** yang telah mendukung dan membantu penulis baik dari segi moril maupun material. Yang selalu mendukung, memotivasi serta memberikan doa restu kepada penulis untuk maju mencapai cita-cita penulis. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi

penulis dalam melangkah kedepan untuk pribadi yang jauh lebih baik. Karena dengan doa restu dan tetesan keringat mu wahai orang tua penulis bisa mencapai cita-cita penulis hari ini telah kudapati apa yang penulis impikan yang telah penulis tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan dan kesabaran, engkau telah mengantarku ke hari depan. Dalam penyelesaian pendidikan penulis sampai akhir penulisan skripsi ini kumohon ya Allah semoga mereka selalu dalam lindungan-Muamin...

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr.Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
3. Bapak **Drs Zulfahmi, M.I kom** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
4. Bapak **Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP** selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
6. Ibu **Ida Martinelli, S.H., M.M** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Dosen seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai staf biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
9. Para pegawai Dinas Sosial Kota Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
10. Para Pegawai Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) kota medan yang telah membantu penulis dalam melaksanakan riset
11. Kepada Abang dan Kakak saya Yogi Gautama Putra, Jefri Ramadhan, Sylvia Sudarmayanti dan Siti Veronica yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi.
12. Teman-teman terdekat yang saya sayangi penulis yang selalu ada untuk membantu penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi, **Maisaroh, Tin Zaitun , Salsabillah , Loudya Dwi Utami, Muhammad Rizky, Reza, Sabran, Nando, Hafazira, Evita, Febri** yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.
13. Untuk sahabat saya yang selalu memberikan semangat untuk penulis selama penyusunan skripsi, **Nikita Dwi Jayanti, Mellani Aindrasvari , Haris Rambe, Hesti Lorenza.**
14. Kepada seluruh teman-teman kelas B IAP sore kebijakan yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhirnya penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannyaamin.

Medan, 2021

Indah Sholamita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II URAIAN TEORITIS	10
2.1 Pengertian Implementasi	10
2.2 Kebijakan Publik	12
2.3 Implementasi kebijakan Publik	15
2.4 Pembinaan	18
2.5 Perlindungan Anak	122
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Kerangka Konsep	33
3.3 Definisi Konsep	34
3.4 Kategorisasi	36

3.5	Narasumber	36
3.6	Teknik Pengumpulan Data	37
3.7	Teknik Analisis Data	38
3.8	Lokasi dan Waktu Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		49
4.1.	Penyajian Data	49
4.2.	Deksripsi Hasil Wawancara	49
4.3.	Pembahasan	57
BAB V PENUTUP.....		63
5.1.	Simpulan	63
5.2.	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		67

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1 Kerangka Konsep Penelitian	31
Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi SUMUT	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pernyataan
- Lampiran II : Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK- I Permohonan Penetapan Judul
- Lampiran IV : SK- II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK- III Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : SK – IV Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran VIII: Surat Izin Penelitian
- Lampiran IX : SK – V Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran X : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XI : SK-X Undangan Ujian Skripsi
- Lampiran XII : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari asasi manusia yang termuat dalam 28 B ayat 2 UUD 1945 dan konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Para orang tua, keluarga dan masyarakat turut serta bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Demikian dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak erat kaitanya dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Perlindungan anak merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak. Dalam hal ini perlindungan anak, menurut Konvensi Hak Anak atau Child Right Convention, anak merupakan setiap manusia yang berusia dari 0 sd 18 tahun, di Indonesia diputuskan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Selanjutnya sebagai perwujudan dari komitmen negara, Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang disahkan Pemerintah sebagai perwujudan untuk melaksanakan pemenuhan, pemajuan, perlindungan hak anak bagi semua jenis kelamin, status social, agama, ras dan etnis. Kata “perlindungan” menjadi tekanan dalam upaya untuk itulah LPA SUMUT memandang perlu untuk melakukan Program dan Kegiatan dalam rangka

mendukung Pemerintah untuk mewujudkan “ Propinsi Ramah Anak “ khususnya Anak di Sumatera Utara.

Untuk mewujudkan harapan itu, maka LPA SUMUT telah melakukan pembenahan internal untuk meningkatkan kinerja melalui perencanaan strategi yang lebih menjawab tantangan dan kebutuhan organisasi yang konsisten dengan kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah. Melalui perencanaan strategi itu, lahirlah Program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan LPA SUMUT bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pendampingan dan Perlindungan Anak di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Situasi anak secara universal menunjukkan banyaknya ketidakadilan yang serius dialami oleh anak-anak, seperti tingginya angka kematian anak, perawatan kesehatan yang buruk, terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar , banyaknya kasus anak yang disiksa dan di eksploitasi sebagai pekerja seksual atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan dan banyak lagi hal-hal kegiatan yang semestinya tidak dialami oleh anak apabila upaya perlindungan bagi anak dilakukan oleh seluruh penyelenggara perlindungan anak. Penyelenggara perlindungan anak ini yaitu baik kelompok masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga dimana didalamnya terdapat orang tua, seluruh komponen masyarakat sampai kepada Negara tentunya. Komitmen atas perlindungan anak terus dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan.

Masa yang paling lemah dalam perjalanan hidup seorang manusia adalah masa kanak-kanak. Dengan kondisi ruhaniah dan baaniahnya yang belum lengkap dalam berkembang sehingga keterampilan untuk menunjang hidup amat minim

serta kecenderungan mereka yang amat berbeda dengan orang dewasa, menyebabkan anak memiliki dunia tersendiri. Meski anak memiliki dunia tersendiri yang amat berbeda dengan realita orang dewasa, akan tetapi kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada kebaikan orang dewasa di sekitarnya. Tanpa orang dewasa, tidak mungkin seorang mampu bertahan hidup sendiri.

LPA sebagai salah satu Organisasi Sosial Masyarakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara memiliki amanah untuk ikut mengawal pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Sumatera Utara dengan komitmen untuk menjalankan program-program yang konsisten dan berkesinambungan bagi upaya pendampingan dan perlindungan anak yang dirampas hak dan masa depannya. Untuk itulah LPA Sumatera Utara memandang perlu untuk melakukan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pemerintah untuk mewujudkan “Provinsi Ramah Anak” khususnya di Sumatera Utara. Penyelenggaraan perlindungan anak sudah berjalan cukup baik dan efektif, program-program yang sudah terlaksana tersebut antara lain program perlindungan anak bagian perlindungan pemenuhan hak anak atas dasar hukum dan kekerasan anak, perlindungan hak sipil untuk anak-anak serta hak fasilitas hidup dilingkungan layak serta berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kendala yang ditemukan adalah masih kurangnya kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) lembaga pemenuhan hak anak, anggaran yang masih sangat terbatas, koordinasi masih kurang antar OPD.

Perlindungan anak menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak

dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Perlindungan khusus yang dimaksud dalam Peraturan Daerah di atas merupakan perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Namun pada kenyataannya, kasus-kasus terhadap anak khususnya, masih marak berkembang. Fenomena kekerasan terhadap anak semakin gencar dan menjadi topik utama dalam sebuah pemberitaan, baik media cetak, media elektronik maupun media internet. Fenomena ini menjadi hal yang sangat ironis dimana masyarakat yang berkembang dan dibangun atas dasar prinsip rasionalitas, demokratis, dan humanis, sosial serta dengan aturan-aturan dan norma-norma

yang tertulis, justru menjadi hal yang identik dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kasus-kasus mengenai kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi di kota Medan .

Berdasarkan hasil data yang didapat di Kota Medan melalui jaringan dokumentasi dan informasi Hukum menunjukkan bahwa hampir 70% anak mengalami kekerasan seksual yang terjadi di sekolah dan rumah dan mayoritas pelaku pelecehan seksual merupakan orang yang dikenal korbannya. Sekitar 30% adalah keluarga si anak, sedangkan, 60% merupakan kenakalan seperti dari lingkungan sekolah, teman, dan lingkungan rumah sang anak, sisanya, 10% dilakukan oleh orang tidak dikenal.

Di Tahun 2019, dalam kurun waktu Januari- Juli ada sebanyak 526 anak menjadi korban kekerasan di Sumatera Utara (SUMUT). Kekerasan Seksual 239 kasus, *Human trafficking* anak ada 5 kasus, kekerasan fisik 248 kasus, lalu penelantaran anak ada 61 kasus. Korbannya 151 laki-laki dan 375 anak perempuan. Kasus kekerasan terhadap anak di SUMUT paling banyak ditemukan dikota Medan.

Maka dari itu, perlu adanya peningkatan kinerja dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera utara dan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) SUMUT dalam menindak tegaskan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka LPA (Lembaga Perlindungan Anak)Sumatera Utara sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan anak

merasa berkewajiban untuk mendisiminasikan kebijakan pemerintah tentang perlindungan anak, termasuk Keputusan Presiden dan Undang-Undang, kepada masyarakat Sumatera Utara melalui berbagai kegiatan. Keberadaan LPA Sumatera Utara dengan segala kegiatannya tidak akan tetap eksis tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Aspek teoritis, hasil penelitian ini bertujuan untuk menanbah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pembinaan penyelenggara perlindungan anak
- b) Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa dan membangun bagi pemecahan masalah yang diberkaitan dengan judul penelitian.
- c) Aspek akademis, hasil penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan terkait dengan implementasi peraturan daerah terhadap Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan anak di Kota Medan. Dan hasil penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian secara teratur dan sitematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah implementasi, kebijakan, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pembinaan, perlindungan anak

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi waktu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian menguraikan tentang analisis data, proses pengumpulan data dan pengolahan data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan hasil penelitian dan hasil analisis data, selanjutnya dikemukakan beberapa saran sebagai saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Tahapan penting dari suatu kebijakan adalah implementasi. Implementasi selalu dianggap sebagai pelaksana dari apa saja yang telah diputuskan oleh instansi pemerintah (pengambilan keputusan) dengan begitu implementasi merupakan tahapan suatu kebijakan yang diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan kebijakan itu.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksana dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Dunn (2003: 132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Menurut Harsono (2002: 67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan tersebut dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Tangkilisan (2003:29) implementasi adalah kegiatan merealisasikan perencanaan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Meter (2003:139) mendefenisikan Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Usman (2002:70), mengemukakan jika implementasi adalah segala bentuk pekerjaan yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi juga sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi bukan sedar bermuara pada aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Susilo (2007: 174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Menurut Harsono (2002: 67) implelementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan da ri politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan-tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi yang dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah disusun sebelumnya, berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada perencanaan realisasi program, serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.

Maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi adalah sebuah pelaksanaan yang kegiatannya tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah aturan tertulis yang direncanakan melalui ketetapan dan merupakan keputusan formal organisasi atau instansi pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan yang tertulis yang diatur oleh pemerintahan, menjadi dasar utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Adapun contoh-contoh kebijakan adalah:

1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Keppres
4. Kepmen
5. Peraturan Kementrian
6. Keputusan Bupati
7. Keputusan Direktur

Menurut Agustino (2008: 7) adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Nugroho, (2014: 357) Kebijakan publik adalah peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar tindakan pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik dalam bentuk undang - undang atau perda adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Menurut Abidin, (2012: 7) Pengertian publik dalam rangkaian kata *public policy* memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek dan lingkungan dan kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang dapat dianggap sebagai kebijakan resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan, pengertian publik adalah masyarakat. Pengertian umum dan istilah publik dalam kebijakan terdapat dalam strata kebijakan. Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas berada pada strata

strategis. Oleh sebab itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya

Menurut Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah kebijakan yang melibatkan tiga elemen yaitu kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait

Menurut Djadja Saefullah dalam (tachjan 2006:9) kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni perspektif politik dan perspektif administrasi. Dimana perspektif politik dalam proses kebijakan bernuansa kepentingan sementara dalam perspektif administrasi kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas

Menurut N. Dunn (2000:132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, pemahaman bahwa pola ketergantungan yang kompleks menyangkut pada bidang-bidang tugas pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain.

Menurut Leo Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dimana

kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam mencapai suatu tujuan. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh.

2.6 Implementasi kebijakan Publik

Menurut Wahab (1997: 64) sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit preiden. Selanjutnya Wahab juga mengemukakan beberapa pandangan dari Pressman dan Wildavsky yang menyatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepiantasnya terkait langsung langsung dengan kata benda kebijakan. Oleh karena itu, kajian implementasikan kebijakan mendapat perhatian yang seksama.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008: 196) menjelaskan bahwa implemementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat juga berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengindetifikasikan masalah-masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk m enstrukturkan atau mengatur proses implementasikan.

Grindle dalam Winarno (2016: 135) implementasi dengan mengatakan secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Dwijowijoto (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi. Kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan public dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu a) komunikasi, agar komunikasi menjadi efektif, maka mereka yang mengimplementasikan suatu keputusan harus tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personal yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi harus secara akurat pula diterima oleh implementator; b) sumber daya, sumber daya menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan public. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di

dalamnya atau harus memberikan pelayanan; c) disposisi, disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik.

Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan; d) struktur birokrasi, para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah di dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka melayani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoperasian Standar dan Fragmentasi.

Implementasi kebijakan publik adalah kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui dan suatu tindakan berupa tahapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Implementasi kebijakan ini dilaksanakan untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan sebelumnya dari sini juga dapat dilihat apakah suatu kebijakan ini akan berhasil atau tidak dalam penerapannya.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah, dan lain-lain. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai di dalam konsep, tetapi muncul dilapangan.

Dari uraian di atas diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implelementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan

2.5 Pembinaan

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Menurut Sumodiningrat, pembinaan tidak selamanya melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pembinaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri.

Menurut H.D Sudjana, dalam bukunya Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam pembinaan yaitu dengan menggunakan pendekatan langsung (*direct contact*) dan atau pendekatan tidak langsung (*indirect contact*). Pendekatan pertama terjadi apabila pihak pembina (pimpinan, pengelola, pengawas, *supervisor*, dan lainnya) melakukan pembinaan melalui tatap muka dengan yang dibina atau dengan pelaksana program. Pendekatan langsung dapat dilakukan dengan kegiatan diskusi, rapat-rapat, tanya jawab, kunjungan lapangan, kunjungan rumah, dan lain sebagainya. Sementara pendekatan tidak langsung terjadi apabila pihak yang membina melakukan upaya pembinaan kepada pihak yang dibina melalui media masa seperti melalui petunjuk tertulis, korespondensi, penyebaran buletin dan media elektronik

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

Karakteristik Pembinaan

Menurut French dan Bell pembinaan mengidentifikasi karakteristik pembinaan yaitu ;

- a. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses.
- b. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai pelaku.

- c. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan.
- d. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
- e. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

Proses Pembinaan

- a. Teknik pembinaan adalah suatu pekerjaan yang sangat kompleks, yang ditunjukkan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik yang dimaksud adalah bagaimana setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai hasil yang sempurna dengan mencapai efisiensi. Tujuan teknik pembinaan adalah untuk mengetahui secara pasti arus dari pada informasi yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap orang terlibat lebih mendetail dan telah dipraktekkan secara luas di dalam kegiatan pembinaan.
- b. Strategi pembinaan adalah upaya menciptakan kesatuan arah bagi suatu organisasi dari segi tujuannya yang berbagai macam itu, dalam memberikan pengarahan dan mengarahkan sumber daya untuk mendorong organisasi menuju tujuan tersebut.
- c. Materi pembinaan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dan cara-cara

mengorganisasikannya, sehingga bahan-bahan pembinaan tersebut dapat diinformasikan dalam pelaksanaannya.

- d. Hasil pembinaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan tidak ada rencana pembinaan bersifat final, tetapi selalu merupakan bahan untuk diadakan perbaikan.

Tujuan Pembinaan

Tujuan pembinaan adalah untuk melakukan dan melatih agar anak-anak yang menjadi korban ketidakadilan tersebut kembali bisa memiliki rasa kepercayaan dalam diri serta bias menatap masa depannya. Selain itu juga bertujuan untuk menciptakan keterampilan lain anak sehingga memiliki kemampuan saat masa pembinaan dilakukan.

Strategi Pembinaan

Menurut Kuncoro (2005:12) strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.

Menurut Thomas Sumarsan (2010:114) strategi adalah tindakan yang bersifat senantiasa meningkat atau dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa datang.

Menurut Robert H. Hayes (2003:161) ada lima cirri utama dari strategi pembinaan, yakni : (1) Wawasan Waktu, strategi dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan yang meliputi waktu yang jauh ke depan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan juga waktu yang

diperlukan untuk mengamati dampaknya. (2) Dampak, dengan mengikuti suatu strategi tertentu, dampak akhirnya akan sangat berarti. (3) Pemusatan Upaya, sebuah strategi yang efektif mengharuskan pusat kegiatan, upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit. (4) Pola Keputusan, keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten. (5) Peresapan, suatu strategi mencakup spectrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan dalam pelaksanaannya.

2.6 Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Nomor 3 tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Dan O'Donnell, istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, dan pelecehan seksual. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain-lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.

Menurut *Save the Children Alliance* bahwa perlindungan anak merupakan langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat

mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA), dan instrument hukum HAM yang lainnya, serta hukum nasional suatu negara.

Menurut Elanor Jackson & Marie Wernham bahwa perlindungan anak merupakan suatu istilah yang luas untuk menggambarkan filosofi, kebijakan, standar, pedoman dan prosedur untuk melindungi anak-anak baik kerugian yang disengaja dan tidak disengaja. Perlindungan dari kekerasan penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi harus memperhatikan keterlibatan pelaku.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa: (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi, b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. ketidakadilan dan f. perlakuan salah lainnya. (2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaksanaan dikenakan pemberatan hukuman.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundangan-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak adalah;

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri; salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
- b. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child); agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang

sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best interest of child digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

- c. Rancangan daur kehidupan (life-cycle approach); Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dan berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang

benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

- d. Lintas Sektoral; Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung, Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilakukan dari Pemerintah maupun keluarga untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan hak asasi anak serta sesuai dengan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari adanya bentuk kekerasan dan diskriminasi. Menurut Soetodjo (2010:67), ada beberapa perlindungan yang diatur untuk melindungi anak-anak, yakni sebagai berikut :

a. Perlindungan di bidang Agama

Perlindungan anak di bidang agama, meliputi :

- (1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dan keyakinannya sesuai dengan apa yang ia yakini dan dijamin oleh Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan agama, pembimbingan agaman, dan pengamalan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

Perlindungan anak di bidang kesehatan, meliputi

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang kesehatan seperti posyandu bagi bayi dan anak-anak serta fasilitas lainnya yang ramah anak.
- 2) Orang tua dan keluarga wajin bertanggung jawab menjaga kesehatan anak seperti menjamin kesehatannya, makanan yang konsumsi dan lingkungan rumah yang bersih dan asri.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan pelayanan kesehatan dan prioritas kesehatan anak seperti dari virus, kecacatan dan lain sebagainya. Anak-anak harus dapat hidup sehat dan normal seperti selayaknya anak-anak.
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya masyarakat dan organisasi atau perusahaan ilegal

yang seringkali mentransplantasi organ tubuh anak-anak untuk kepentingan pribadi dan keuntungan yang berlimpah.

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

Perlindungan anak di bidang pendidikan, meliputi :

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus
- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan biaya pendidikan atau bantuan tambahan serta pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, anak jalanan dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil agar tetap dapat mendapat pendidikan yang layak. Bantuan tersebut dapat berupa dana untuk pendidikan, keperluan sekolah dan fasilitas belajar gratis untuk anak-anak jalanan yang tidak dapat bersekolah.
- 5) Anak-anak yang berada di lingkungan sekolah baik saat dalam proses belajar mengajar dan jam istirahat atau lainnya wajib dilindungi dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya dan

menjamin pendidikan anak-anak dengan baik dan lulus dengan baik pula.

d. Perlindungan di bidang Sosial

Perlindungan anak di bidang sosial, meliputi :

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dan melakukan pendataan kepada anak-anak terlantar dan anak-anak yang hidup dalam keadaan miskin untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat : berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, berupa menyediakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kemudian menyediakan tempat rehabilitasi untuk anak dengan kasus pidana dan membimbing moral dan mental anak agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, berupa menjamin anak yang menjadi korban agar tidak cacat mental seperti ketakutan dan depresi serta menyediakan psikolog untuk menenangkan anak tersebut.

- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas seperti anak-anak dengan kondisi sakit kanker, HIV atau perbedaan suku dan etnis yang mengakibatkan adanya diskriminasi dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan menyediakan tempat rehabilitasi dan psikolog untuk anak-anak tersebut.
- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat, kemudian melakukan pengecekan kesehatan dan mendapatkan tempat tinggal yang layak.
- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat.

- 11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Tujuan kebijakan perlindungan anak

- a. Membentuk sebuah jejaring perlindungan yang aktif sehingga memungkinkan semua anak dan orang dewasa dalam organisasi merasa aman dan terlindungi. Di dalam organisasi, para karyawan bersama-sama berusaha keras untuk melindungi anak.
- b. Mengurangi jumlah kasus perlakuan salah terhadap anak baik dilaporkan maupun yang tidak (anak terhadap anak, orang dewasa terhadap anak) setiap tahun di organisasi.
- c. Membangun kesadaran anak dan hak-hak serta peran aktifnya dalam perlindungan anak.
- d. Memberi dorongan kepada karyawan untuk langsung melibatkan diri dengan anak-anak guna mempraktikkan keterampilan yang dibutuhkan dalam membantu perkembangan setiap anak.
- e. Memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki lingkungan kerja yang sesuai untuk membantu perkembangan anak.
- f. Menginformasikan kebijakan perlindungan anak dan prosedur yang terkait kepada anak-anak, karyawan, anggota yayasan dan para pekerja sosial.

Komponen kebijakan perlindungan anak

- a. Advokasi dan peningkatan kesadaran

- b. Protokol atas sikap dan perilaku
- c. Kebijakan perlindungan anak dan kemitraan
- d. Perekrutan tenaga kerja
- e. Petunjuk-petunjuk pelaporan dan penyerahan kasus kekerasan terhadap anak
- f. pengelolaan kasus dengan kekerasan terhadap anak
- g. menjaga kerahasiaan
- h. jejaring

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta.

Menurut Moleong (2006: 11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.

Menurut Sugiono (2010: 11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variabel lain.


3.2 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1

Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 dalam rangka pembinaan penyelenggaraan perlindungan anak di kota Medan, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- 1) Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan-tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi yang dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah disusun sebelumnya, serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.
- 2) Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam mencapai suatu tujuan. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh.
- 3) Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan.
- 4) Pembinaan adalah suatu usaha untuk pembinaan kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat bertanggungjawab, atau suatu usaha, pengaruh, perlindungan dalam bantuan yang di berikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan anak itu, atau lebih cepat untuk membantu anak agar cakap dalam melaksanakan tugas hidup sendir
- 5) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Adanya perencanaan program kegiatan
- 2) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
- 3) Adanya prosedur pembinaan yang dijalankan
- 4) Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan.

3.5 Narasumber

Narasumber atau informasi adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang peneliti. Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
Nama : Hamzah
Umur : 53 tahun
Jabatan : Kepala Bidang Seksi Anak dan Lanjut Usia

2. Pekerja Sosial

Nama : Wati

Umur : 43 tahun

Jabatan : Pekerja Sosial Seksi Anak

3. Ketua LPA

Nama : Drs. John Edward Hutahulu

Umur : 57 tahun

Jabatan : Ketua LPA SUMUT

4. Direktur LPA

Nama : Ir. Jamnes Hutahaean

Umur : 60 tahun

Jabatan : Direktur LPA SUMUT

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.

Bogden (Sugiono 2017: 140) teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.

Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.

Penarikan kesimpulan adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pematapan penelusuran data.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.8.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Medan di Jalan Pinang Baris Medan, dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia di Jalan

3.8.2 Waktu penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau objek penelitian adalah sangat penting karena dijadikan sebagai suatu tempat untuk pengambilan data. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang beralamat . Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021

3.8.3 Sejarah Singkat Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

Pada mulanya sebelum terbit P.P no.5 tahun 1958 (Tentang Penyerahan Tugas di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial), instansi social yang ada di Sumatera Utara adalah inspeksi sosial Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 1958 berdasarkan instruksi bersama Menteri Sosial dan Dewan Pemerintah Sumatera Utara No.K2-4 tanggal 14 Mei 1958.

Selaras dengan P.P No. 5 tahun 1958, kepada daerah diserahkan (dengan status di perbankan) semua Pegawai Negeri, Tanah, Pembangunan Inventaris lainnya dalam lingkup kerja di kuasai oleh jabatan bimbingan dan perbaikan social atau ISORI.

Provinsi Sumatera Utara menjadi Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah. Perlu dikemukakan bahwa bidang tugas Departemen Sosial pada saat terbit PP. No. 5 tahun 1958 adalah sebagai berikut: – Research – Rehabilitasi Penyandang Cacat – Urusan Korban Perang – Urusan Perumahan – Urusan Transmigrasi – Urusan Bimbingan dan Perbaikan Sosial Dengan diterbitkannya PP Nomor : 5 Tahun 1958, urusan yang diserahkan adalah meliputi urusan bimbingan dan perbaikan sosial. Penyerahan tugas tersebut diserahkan berdasarkan “Azas Desentralisasi atau Azas Tugas Pembantuan

3.8.4 Visi dan Misi Dinas Sosial

Visi :

“Terwujudnya kesejahteraan social dan daya saing penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)”.

Misi :

1. Mengembangkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang mandiri, sejahtera dan berwawasan luas
2. Meningkatkan kesejahteraan,kebersamaan, dan rasa persatuan di dalam masyarakat.
3. Mengembangkan prakarsa dan perang aktif masyarakat dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial

4. Memelihara dan memperkuat stabilitas Sosial dan integritas Sosial melalui pembinaan semangat Kesetiakawanan Sosial.
5. Meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidup manusia.
6. Mencegah dan mengendalikan serta mengatasi permasalahan Sosial sebagai dampak yang tidak diharapkan dari Industrialisasi, krisis multi dimensi, bencana , globalisasi da naris informasi.
7. Memperkecil kesejahteraan Sosial dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat rentan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial;
8. Mengembangkan upaya system jaminan dan perlindungan Sosial.
9. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan, keperintisan, dan kepeloporan.

3.8.5. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

Agar segala kepentingan dapat disatukan untuk mencapai tujuan, maka aktifitas yang beraneka ragam didalam suatu perusahaan perlu diadministrasikan secara efektif di dalam suatu Organisasi. Setiap Organisasi dapat digambarkan dalam suatu Organisasi.

Bagan struktur Organisasi itu dapat merupakan petunjuk di dalam organisasi yang dirangkai dalam suatu dengan lainnya melalui saluran-saluran wewenang. Organisasi adalah suatu wadah (wahana) kegiatan dan kepada orang-orang yang bekerja sama dalam suatu usaha mencapai tujuannya. Dalam wadah itu setiap orang harus jelas tuganya, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan serta tata kerjanya.

Jadi dengan adanya bagan/struktur Organisasi, maka para pegawai akan dapat mengetahui tanggung jawabnya dan batas wewenang serta fungsinya didalam Organisasi. Selanjutnya struktur Organisasi yang tidak mempunyai bagan yang dapat mengakibatkan pergeseran seorang kedudukannya.

Bagan Organisasi ini dapat mengembangkan garis wewenang dari setiap orang dan sebagai pedoman bagi pimpinan dan pegawai baru untuk menunjukan bagaimana mereka itu terjalin satu sama lain. Dalam struktur Organisasi bukan hanya menunjukkan plaining Organisasi tetapi juga kearah pengembalian keputusan.

3.8.6. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi

Sumatera Utara

a. Tugas pokok Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

Tugas pokok Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan perbantuan yang diserahkan oleh Gubernur Sumatera Utara.

b. Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian, bimbingan, pemberian rekomendasi di Kepala Bidang Sosial.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis atas pelaksanaan tugas pokok.
3. Pengembangan dan Pengendalian teknis atas pelaksanaan pokoknya.

Hal ini sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3.8.7. Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat

Agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan secara sistematis, terkoordinir, efektif dan efisien maka diperlukan struktur organisasi untuk memberikan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. Sub Bagian Umum. b. Sub Bagian Keuangan. c. Sub Bagian Kepegawaian. Universitas Sumatera Utara d. Sub Bagian Organisasi dan Hukum.
3. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari: a. Seksi Penyusunan Program. b. Seksi Data dan Evaluasi. c. Seksi Monitoring dan Pelaporan
4. Sub Dinas Kesejahteraan dan Bantuan Sosial, terdiri dari: a. Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia. b. Seksi Bantuan Fakir Miskin. c. Seksi Bantuan Penanggulangan Bencana. d. Seksi Sumbangan Sosial.
5. Sub Dinas Bina Kepahlawanan, Perintis dan Kejuangan, terdiri dari: a. Seksi Kepahlawanan dan Keperintisan. b. Seksi Kejuangan dan Nilai-nilai Kesetiakawanan. c. Seksi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan dan Taman Makam Bahagia.
6. Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari: a. Seksi Organisasi Sosial dan Karang Taruna. b. Seksi Pekerja Sosial. Universitas Sumatera Utara c. Seksi Bimbingan Penyuluhan. d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

7. Sub Dinas Bina Rehabilitasi Sosial, terdiri dari: a. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkoba. b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial. c. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat. d. Seksi Rehabilitasi Eks Penderita Penyakit Kronis.

- **Fungsi Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial**

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- b. Penyelenggaraan standar teknis, norma, pedoman, kriteriadan prosedur pelayanan rehabilitasi social anak dan lanjut usia, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan eks. Korban penyalahgunaan NAPZA, kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara:
- c. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan rehabilitasi social anak dan lanjut usia, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan eks. Korban penyalahgunaan NAPZA.
- d. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan rehabilitas social anak dan lanjut usia, Pelayanan Rehabilitas Sosial Penyandang Cacat dan Pelayanan Rehabilitas Tuna Sosial dan eks. Korban penyalahgunaan NAPZA.

- e. Penyelenggaraan pembinaan panti social swasta yang ada di Kab/Kota dengan kegiatan pelayanan rehabilitasi social anak dan lanjut usia, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial dan eks. Korban penyalahgunaan NAPZA.
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
- g. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- b. Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
- c. Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tunas Sosial

Pihak-pihak yang mengelola dalam suatu organisasi diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi. Struktur merupakan hasil proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada didalam suatu organisasi. Memulai struktur organisasi maka tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui jelas bersama-sama secara harmonis.

Setiap organisasi baik yang besar maupun yang kecil, harus mempunyai struktur organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan keadaan yang berlaku di

organisasi tersebut. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga terdapat koordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan dalam organisasi.

Berdasarkan struktur organisasi, penulis melihat bahwa Dinas Sosial Kota Medan menetapkan bentuk struktur organisasi garis, yang menggambarkan hubungan antar bagian secara horizontal dan mencerminkan wewenang serta tanggung jawab secara vertikal. Oleh karena itu para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggung jawaban diberikan sesuai dengan instruksi atasannya. Sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pengawasan dan pengalihan wewenang terhadap bawahan.

Struktur organisasi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi digerakkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi yang tekag ditetapkan sebekumnya. Dari bagan organisasi juga dengan mudah dapat dilihat banyak organisasi, jenjang dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi penting mengingat pembentukan organisasi yang jelas akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas anatar suatu bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atas

menengah maupun tingkat bawah. Suatu organisasi harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang dilakukan.

Struktur organisasi adalah suatu kerangka kegiatan organisasi yang menentukan dan memperjelas tentang pembagian tugas atau pekerjaan, pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem komunikasi yang sesuai sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik.


Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan jelas maka dapat diperoleh keuntungan diantaranya :

- a. Menghindari terjadinya konflik dalam pelaksanaan kerja,
- b. Adanya ketegasan dan tanggung jawab dari masing-masing aparat.

Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan maka terbentuklah bagan struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara .

Gambar 3.2

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Penyajian Data

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang bewenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis data ini berfokus pada kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) SUMUT. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 orang dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan 2 orang dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) SUMUT yakni jumlah keseluruhannya adalah 4 orang.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi.

4.2.1 Adanya perencanaan program kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Hamzah, S.Sos 29 April 2021 pukul 10.00 WIB. Menyatakan bahwa program yang dijalankan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah melakukan pencegahan terhadap anak melalui *Peksos Go to School*, selalu mendampingi anak berhadapan dengan Hukum, Memberikan Monitoring dan Evaluasi kepada panti asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial anak, kemudian melakukan pembinaan kepada anak yatim piatu, miskin melalui layanan panti di UPT milik pemerintah provinsi. Kemudian

diadakannya penyelenggaraan program pemenuhan hak dasar seperti, hak sipil, hak pengasuhan, lingkungan, hak hukum, perlindungan, kesejahteraan serta pendidikan. Poin-poin tersebut harus tetap dipertahankan, agar setiap anak di Indonesia khususnya di Medan data hak hidup dan perlindungan yang baik demi masa depan yang baik pula untuk mereka. Kendala yang di dapat dalam menjalankan program tersebut adalah SDM yang sangat terbatas , dan Anggaran nya masih sangat minim.

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Wati, 29 April 2021 pukul 14.00 WIB , Menyatakan bahwa program-program yang diatur terkait dengan program perlindungan anak adalah yakni melakukan pendataan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan baik dalam bentuk apapun, menjamin keselamatan dan perlindungan anak-anak yang menjadi korban, dan membangun rumah singgah untuk anak-anak yang terlantar (gelandangan). Setiap ada pemberitaan anak-anak menjadi korban kekerasan, atau anak-anak jalanan yang sedang sakit, atau bahkan tidak mempunyai tempat tinggal maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara akan menindaklanjuti. Kemudian, bentuk program yang telah terealisasikan adalah perlindungan kesehatan bagi anak-anak, penjamin korban kekerasan serta menyediakan bantuan kepada para oang tua untuk kasus anak-anak yang mengalami korban kekerasan. Kendala yang muncul dari pelaksanaan program tersebut adalah masih banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual dan *Bully* terhadap anak-anak.

Berdasarkan wawancara dengan Drs.John Edwan Hutajulu, pada hari senin 3 April pukul 11.00 WIB, menyatakan bahwa kesempatan untuk membangun

jaringan dan kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha dan mitra-mitra strategi pada tingkat local, nasional maupun internasional. Kemudian program perlindungan saksi dan korban, baik dalam tindak kekerasan pelecehan seksual dan lain sebagainya yang didapat oleh Meningkatkan Kapabilitas Anak, dalam kegiatan “ Sekarang Aku Anak Indonesia, Aku Juga Bisa, Partisipasi Anak Sumatera Utara, Ayo Kembali Sekolah “. Program-program ini menjad prioritas dikarenakan menjadi dasar dalam melindungi hak pemenuhan atas anak. Didalam menjalankan program tersebut pasti adanya kendala yang terjadi yaitu belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju kota layak anak dan rendahnya komitmen dan pemahaman terhadap kota layak anak. Contohnya sebuah kota mengusung prioritas anak dan saling bahu membahu untuk memberantas putus sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ir. James, pada hari senin 3 April 2021 pukul 14.00 WIB, menyatakan bahwa program-program yang diatur tersebut sudah berjalan dengan baik. Salah satunya adalah meningkatkan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan baik itu pelecehan seksual, kekerasan dala rumah tangga, *bullying* dan sejenisnya. Program lain yang direalisasikan adalah sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan tenaga social yang melindungi anak-anak. Bentuk sosialisasi ini diberikan agar para orang tua, maupun sekolah-sekolah dapat mengamati tingkah laku anak dalam bersosialisasi. Salah satunya agar tidak mendapat mendapat *bullying* atau kekerasan lainnya. Program yang telah direncanakan berjalan dengan baik, meskipun belum sampai tahap 100% pelaksanaannya, namun semua dapat

teratasi. Kendala yang ditemui saat berjalannya program tersebut adalah minimnya pendataan yang dilakukan serta jumlah kasus yang terus bertambah, kemudian koordinasi yang masih kurang antar OPD.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah bantuan-bantuan yang direncanakan yaitu bantuan kesehatan bagi anak-anak jalanan dan anak-anak yang tidak mempunyai tempat tinggal, memberikan bantuan hukum untuk anak-anak dan selalu mendampingi anak-anak yang terlibat dengan kasus kekerasan, pelecehan seksual, *Bullying* dan lainnya. Serta memprioritaskan pendidikan dan pemenuhan hak bagi anak-anak. Kemudian pada penerapannya, program-program tersebut sudah berjalan dengan baik walaupun hasilnya belum 100% tetapi program tersebut sudah berjalan dengan baik.

4.2.2 Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Hamzah, S.Sos 29 April 2021 pukul 10.00 WIB, tujuan yang paling utama adalah anak-anak tersebut terbebas dari segala bentuk kekerasan, anak-anak mendapatkan pelayanan yang semestinya, dan mereka bisa hidup sehat dan bahagia tanpa ada rasa takut. Yang menjadi sasarannya adalah anak berhadapan hukum, anak jalanan, anak rentan dan miskin, anak memerlukan kebutuhan khusus. Selalu disediakan Shelter (panti) menjadi rujukan, SDM yang unggul dan profesional dibidangnya, koordinasi lintas OPD, Melakukan pembinaan kepada anak jalanan melalui kegiatan penertiban anak jalanan, bekerjasama dengan panti swasta/ LKSA sebagai rujukan bagi anak yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Wati, 29 April 2021 pukul 14.00 WIB, hanya bisa melindungi mereka semampu mereka saja, karena pada dasarnya kasus yang sering terjadi terhadap anak itu bukan kami terima dari masyarakat yang melapor melainkan kami tau dari media social, koran, dan polisi yang bersangkutan, jadi hanya bisa menangani kasus yang melaporkan kepada kami atau bisa disebut anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Drs.John Edwan Hutajulu, pada hari senin 3 April pukul 11.00 WIB, tujuannya memberikan bantuan perlindungan kepada anak agar hak-hak dipenuhi secara optimal, memberikan dukungan kepada keluarga dalam upaya memenuhi kebutuhan hak-hak dasar anak, menyelenggarakan pemasyarakatan hak-hak anak itu memperoleh dukungan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada anak, menyelenggarakan pengkajian peraturan-peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah serta nilai-nilai kearifan budaya lokal Sumatera Utara yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak , mewujudkan nilai-nilai budaya local dalam mendukung terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ir.James, pada hari senin 3 April 2021 pukul 14.00 WIB, tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai bahwa mereka sangat berperan dalam perlindungan anak yang ingin mereka lindungi, jadi mereka memiliki tujuan dan sasaran yang pastinya akan mereka capai.

Dengan demikian, kesimpulan dari wawancara diatas Kasus yang mereka tangani dan mereka pun berharap agar masyarakat bisa melapor secara detail kepada kami agar kami bisa menangani kasus ini dengan sempurna. Kami

memilik tujuan dan sasaran yang semaksimal mungkin karena pada dasarnya kami sangat berharap dapat mengayomi masyarakat dengan baik agar anak dapat memenuhi hak-haknya dalam hidup tumbuh, berkembang, beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan.

4.2.3 Adanya prosedur pembinaan yang dijalankan

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Hamzah, S.Sos 29 April 2021 pukul 10.00 WIB, Tentang prosedur pembinaan bahwa prosedur yang mereka buat sudah berjalan dengan baik karena pada dasarnya kami hanya menerima kasus-kasus yang mengikuti prosedur yang kami berikan. Menerima laporan dari masyarakat baik langsung maupun melalui Hotline, Asesment , rujukan, tetapi terkadang ada juga masyarakat yang tidak memenuhi prosedur yang kami jalankan hanya karena ingin anaknya diberikan keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara ibu Wati, 29 April 2021 pukul 14.00 WIB, mengatakan bahwa tentang prosedur pembinaan yang dijalankan bahwa prosedur yang pertama, orang tua wajib melapor kepada pihak dinas social yang ingin anaknya dibina oleh kami, yang kedua, orang tua harus memberikan data-data anak yang ingin dibina , dan selanjutnya kami bina sesuai apa yang diinginkan orang tua. Didalam menjalankan pembinaan tersebut pasti ada pihak-pihak yang terkait dalam menjalankan Pembina tersebut, POLDASU, LPA Sumut, Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementrian Agama, Kejaksaan, Kehakiman, Organisasi Pemerhati Anak.

Berdasarkan wawancara dengan Drs. John Edwan Hutajulu, pada hari senin 3 April pukul 11.00 WIB, Seharusnya prosedurnya dapat berjalan dengan baik, bias dikatakan masih jauh dari kata ideal atau sempurna, kemudia pihak-pihak yang terkait dalam hal ini mulai dari aparat penegak hukum, dinas-dinas yang berkaitan , kemudian organisasi-organisasi pemerintah , kemudian LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ir. James, pada hari senin 3 April 2021 pukul 14.00 WIB, Walaupun jauh dari kata sempurna tapi tetapi kita berusaha semaksimal mungkin, yang pertama kita menerima pengadua kedua kita juga memiliki konseling psikolog, kemudian ada pendampingan hukum, kemudian ada yang namanya pusat Rehabilitas bukan seperti Rehabilitas narkoba tetapi di situasi kondisi tertentu kita memiliki yang namanya pusat Rehabilitas yang kita bias tumbuhkan keterampilan khusus, disitu kita persiapkan agar dia bias lebih baik lagi setelah keluar dari pusat rehabilitas itu. Dan kendala yang muncul yaitu koordinasi masih kurang antar ODP, Anggaran yang belum maksimal.

Dengan demikian, kesimpulan dari wawancara di atas perlunya diadakannya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada anak-anak yang menjadi korban dan mengikuti sertakan seluruh lembaga masyarakat didalam kegiatan agar meningkatkan pengawasan lingkungan terhadap anak.

4.2.4. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Hamzah, S.Sos 29 April 2021 pukul 10.00 WIB, tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, dan tindakan yang dijalankan sudah meminimalisir tindakan kekerasan walaupun secara data meningkat, karena selama ini masyarakat belum mengetahui harus melapor/mengadu kemana. Dan tindakan yang kami lakukan yaitu melakukan respon cepat bila ada pengaduan baik surat atau secara lisan, koordinasi dengan kintas sectoral, kemudia menjalin hubngan dengan lembaga perhati anak.

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Wati, 29 April 2021 pukul 14.00 WIB, tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan , contohnya seperti tindakan yang diberikan kepada korban dalam kegiatan pada saat proses pembinaan ,contohnya belajar psikolog , menjahit, dll. Selain itu sumber daya pendukung lainnya yang diberikan pemerintah yaitu berupa pelatihan kepada pelaksana-pelaksana di Dinas Sosial mengenai perlindungan anak.

Berdasarkan wawancara dengan Drs.John Edwan Hutajulu, pada hari senin 3 April pukul 11.00 WIB, tindakan dalam pelaksanaan perlindungan anak sudah berjaln sesuai dengan kebijakan yang ada, tindakan yang dilakukan adalah melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak, melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak anak, melakukan tingkat koordinasi antar lembaga, baik tingkat regional, nasional maupun internasional

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ir.James, pada hari senin 3 April 2021 pukul 14.00 WIB, sepertinya tindakan yang dijalankan sudah sangat sesuai

dengan kebijakan yang belaku, karena kami memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak, melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak.

Dengan demikian, kesimpulan wawancara di atas dalam memberikan sumber daya pendukung, pemerintah sudah memberikan yang terbaik. Akan tetapi dalam bentuk informasi yang menyangkut tentang perlindungan anak itu seperti masih kurang. Tindakan yang berjalan sampai saat ini sudah berjalan dengan baik walaupun belum berjalan dengan optimal. Karena masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai perlindungan anak. Seharusnya, agar kebijakannya berjalan dengan baik sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi mengenai perlindungan anak tersebut.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pengamatan dan wawancara bersama beberapa narasumber/informan yang berada di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan LPA SUMUT maka penulis akan memberi kesimpulan dari sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan “** dari hasil yang didapatkan sebelumnya akan dibahas permasalahannya.

4.3.1 Adanya Perencanaan Program Kegiatan

Dwijowijoto (2003:158) implementasi kebijakan publik adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Program yang dijalankan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah melakukan pencegahan terhadap anak melalui *Peksos Go to School*. Selalu mendampingi anak berhadapan dengan Hukum, Memberikan Monitoring dan Evaluasi kepada Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Kemudian melakukan pembinaan kepada anak yatim piatu, miskin melalui layanan di UPT milik Pemerintah Provinsi.

Perencanaan program yang diatur dapat memberikan perlindungan kepada anak dalam segi kualitas hidup anak, pemenuhan hak anak, perlindungan hak khusus anak seta tugas pemantuan. Program lain yang direalisasikan adalah sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan tenaga social yang melindungi anak-anak. Bentuk sosialisasi ini diberikan agar para orang tua,maupun sekolah-sekolah dapat mengamati tingkah laku anak dalam bersosialisasi. Salah satunya agar tidak mendapat mendapat bullying atau kekerasan lainnya. Program yang telah direncanakan berjalan dengan baik, meskipun belum sampai tahap 100% pelaksanaannya, namun semua dapat teratasin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya program yang dijalankan belum sepenuhnya maksimal karena didalam menjalankan program tersebut adanya kendala yaitu kurangnya kapasitas SDM , belum optimalnya ketersediaan profil atau dokumen tentang identitas anak, Anggaran yang masih sangat terbatas.

4.3.2 Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

Menurut Wahab (Tahir: 2014: 55), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Tujuan yang paling utama adalah anak-anak tersebut terbebas dari segala bentuk kekerasan, anak-anak mendapatkan pelayanan yang semesta mestinya, dan mereka bisa hidup sehat dan bahagia tanpa ada rasa takut. Yang menjadi sasarannya adalah anak berhadapan hukum, anak jalanan, anak rentan dan miskin, anak memerlukan kebutuhan khusus.

Bantuan perlindungan kepada anak agar hak-hak mereka dapat dipenuhi, sudah dilakukan secara maksimal, dan tepat sasaran. Hal ini sangat bermanfaat karena dapat mengayomi dan mendidik masyarakat dengan baik agar anak dapat dipenuhi hak-haknya dalam hidup, tumbuh dan berkembang, beradaptasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemasusiaan serta mendapatkan perlindungan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sudah dilaksanakan dengan baik. Namun masih kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan simulasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui tentang apa itu perlindungan terhadap anak dan hak-hak serta kewajiban atas anak. Karena masih banyaknya yang belum memahami apa itu perlindungan anak menyebabkan masih banyaknya anak-anak yang belum mendapatkan perlindungan secara penuh untuk memdorong tumbuh kembang yang baik.

4.3.3 Adanya prosedur pembinaan yang dijalankan

Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Pembinaan yang dijalankan masih kurang maksimal, karena masyarakat masih belum paham tentang prosedur pembinaan yang dijalankan. Karena kurangnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada anak-anak yang menjadi korban dan mengikut sertakan seluruh lembaga masyarakat untuk meningkatkan pengawasan lingkungan anak.

Didalam melakukan pengaduan itu ada dua yaitu pengaduan secara langsung dan pengaduan tidak langsung. Tetapi setelah membuat pengaduan tersebut masyarakat harus memberikan data anak selengkap-lengkapnyanya. Di dalam

menjalankan pembinaan tersebut ada pihak-pihak yang terkait dalam menjalankan pembinaan tersebut, POLDASU, LPA SUMUT, Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, Kejaksaan, Kehakiman, Organisasi Pemerhati Anak.

Dengan demikian, tentang prosedur pembinaan yang dijalankan sudah sesuai dengan prosedur yang diberikan. Namun masih belum optimal tetapi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara kedepannya pembinaan akan dilakukan secara maksimal, dengan dilakukannya hal-hal berikut ini, yang pertama menerima pengaduan, kedua memiliki konseling psikolog, ketiga ada pendamping hukum, kemudian membangun pusat Rehabilitas yang bisa menumbuhkan keterampilan khusus, agar mereka siap ketika sudah keluar dari pusat rehabilitasi tersebut.

4.3.4. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan

Menurut Usman (2002:70), mengemukakan jika implementasi adalah segala bentuk pekerjaan yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi juga sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi bukan sedar bermuara pada aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Tindakan yang berjalan untuk saat ini sudah sangat sesuai dengan kebijakan yang dijalankan. Tindakan yang dilakukan Dinas Sosial yaitu melakukan respon cepat bila ada pengaduan baik surat atau secara lisan, koordinasi dengan lintas sectoral, kemudian menjalin hubungan dengan lembaga perlindungan anak. Dan

tindakan yang dijalankan sudah meminimamalisir tindakan kekerasan, kendala dari tindakan itu adalah masyarakat yang belum mengetahui harus melaporkan/ mengadu kemana. Dan tindakan yang mereka lakukan yaitu respon cepat bila ada pengaduan baik surat atau secara lisan, koordinasi yang baik, kemudian menjalin hubungan dengan lembaga perlindungan anak.

Kemudian memberikan pelayanan bantuan hukum dengan beberapa cara yaitu di pengadilan mewakili kepentingan anak, melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemerintah sudah melakukan tindakan yang baik walaupun kurang optimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kota Medan sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, di buktikan dari analisis kategorisasi berikut:

1. Program yang dijalankan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah melakukan pencegahan terhadap anak melalui *Peksos Go to School*,. Selalu mendampingi anak berhadapan dengan Hukum, Memberikan Monitoring dan Evaluasi kepada Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Kemudian melakukan pembinaan kepada anak yatim piatu, miskin melalui layanan di UPT milik Pemerintah Provinsi. LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Sumatera Utara melakukan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pemerintah untuk mewujudkan “ Provinsi Ramah Anak “ khususnya di Sumatera Utara. Dan program-program yang sudah terlaksana adalah program perlindungan anak bagian perlindungan pemenuhan hak anak atas dasar hukum dan kekerasan anak, perlindungan hak sipil untuk anak-anak serta hak fasilitas hidup dilingkungan layak serta berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua.

2. Tujuan yang ingin dicapai belum terlaksana dengan maksimal, karena masyarakat masih banyak yang belum mengerti tentang perlindungan anak, maka Dinas Sosial melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada anak yang menjadi korban, untuk menjelaskan apa itu perlindungan anak.
3. Prosedur yang dilaksanakan dalam proses pembinaan sudah dilakukan dengan cara baik yang merupakan hasil dari pendataan yang ingin dilakukan dalam melakukan rehabilitasi pada diri korban. Untuk kedepannya Dinas Sosial akan lebih mengoptimalkan dengan membangun pusat Rehabilitasi, konseling psikologi, dan pendamping hukum.
4. Tindakan yang dilakukan sudah berjalan dengan peraturan dan kebijakan yang dibuat yaitu melakukan respon cepat bila ada pengaduan baik surat atau secara lisan, koordinasi dengan lintas sektoral, kemudian menjalin hubungan dengan lembaga perlindungan anak, yang pada dasarnya anak harus dilindungi. Dengan diadakannya tindakan tersebut sudah dapat meminimalisir tindak kekerasan tersebut.

5.2 Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyampaian informasi seharusnya pemerintah lebih sering lagi berkomunikasi pada masyarakat dalam penyampaian informasi perlindungan anak agar tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak.

2. Bagi Kepala Dinas Sosial dan pelaksana-pelaksana dinas sosial, hendaknya lebih diperjelaskan lagi dalam prosedur pembinaan yang dijalankan agar pendataan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik dalam proses pembinaan.
3. Pelaksana-pelaksana Dinas Sosial seharusnya lebih dipertegas dalam melakukan tindakan agar proses pembinaan yang dijalankan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang dibuat. Dalam waktu seharusnya lebih diperpanjang agar dalam proses pembinaan yang dilakukan kepada korban dapat berjalan dengan cepat .
4. Perubahan kearah yang lebih baik memang keinginan setiap orang tua, maka perubahan tersebut harus tetap dipertahankan dalam proses pembinaan yang dilakukan serta Orangtua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak. Pencapaian tujuan hendaknya dilakukan secara mandiri agar korban dapat melakukan aktivitas dengan sendirinya.
5. Masyarakat sebaiknya juga ikut mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya tersebut.
6. Pelaksanaan yang dilakukan harus lebih diperluas lagi agar korban dapat melakukan aktivitas dengan lancar dan fasilitasnya harus lebih diperbanyak lagi.

7. Waktu penekanan pada kerja tim kerja Dinas Sosial harus lebih dipertegaskan lagi agar pelaksanaan proses pembinaan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar .Koordinasi antar OPD bias lebih ditingkatkan dan mengurangi Ego Sektoralnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab solichin. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara
- Abdul Wahab solichin. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara
- Abidin, Yunus. 2012. *Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Pendidikan Karakter*. Bandung: PT.Refiak Aditama
- Abidin, Yunus. 2012. *Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Pendidikan Karakter*. Bandung: PT.Refiak Aditama
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan*. Jakarta, Gajah Mada University Press
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan*. Jakarta, Gajah Mada University Press
- _____. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- _____. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta, Elex Media Komputindo
- Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta:Grafindo Jaya, 2002.
- Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba empa
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, T. 2010. *Buku Ajar Obstetri*. Yogyakarta : Nuha Medika
- Solehuddin. 2013. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi*. Malang: Jurnal Penelitian Universitas Brawijaya
- Sugyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Susilo, Hartandi, 2007, *Analisis Kebijakan Publik Dewasa Ini*. Jakarta, Aksara Baru

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad

Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Lukman Offset YPAPI

Winarno,Budi. 2016. *Kebijakan publik era globalisasi(teori,proses dan studi kasus kompratif)*, Yogyakarta : CAPC(*Center Of Academic Publishing Service*)

Perundang-Undangan :

Undang-undang nomor 3 tahun 2019 tentang perlindungan anak

Sumber lain:

<https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>

www.jurnal.unsyiah.ac.id › PDF Perlindungan Anak - Jurnal Unsyiah - Universitas Syiah Kuala

LAMPIRAN

100/11/16/2021
82

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN

Nama :

Umur :

Jabatan:

a. Adanya perencanaan program kegiatan

1. Apa saja program yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan pembinaan perlindungan anak ?
2. Bagaimana hasil yang telah dicapai Dinas Sosial Kota Medan setelah program pembinaan tersebut dilaksanakan?
3. Apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan dalam melaksanakan program tersebut ?

b. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin di capai

1. Apa saja tujuan Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan pembinaan perlindungan anak?
2. Siapa yang menjadi sasaran dari pelaksanaan pembinaan perlindungan anak?
3. Bagaimana cara dalam mencapai tujuan pembinaan perlindungan anak?

c. Adanya prosedur pembinaan yang dijalankan

1. Bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan perlindungan anak?
2. Pihak-pihak siapa saja yang terkait dalam pelaksanaan pembinaan perlindungan anak?
3. Apa kendala yang ditemukan dalam melaksanakan pembinaan perlindungan anak?

d. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan

1. Apa tindakan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pembinaan perlindungan anak?
2. Apakah tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan anak sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku?
3. Apakah tindakan yang dilakukan pemerintah selama ini dapat mengurangi tindak kekerasan terhadap anak ?



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

023

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Medan, 5 Februari 2021.

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Nalil Khatirah, S.IP, M.Pd
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : INDAH SHOLAMITA
N P M : 1703100031
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 131,0 sks, IP Kumulatif 3,51

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Pembinaan, Penyelenggaraan, Perlindungan Anak di Kota Medan	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 7 Tahun 2006 dalam rangka standarisasi, Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan daerah di Dinas Perhubungan Kota Medan	<input type="checkbox"/>
3	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 dalam rangka pencegahan kekerasan seksual anak dibawah umur di Kota Medan	<input type="checkbox"/>

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan;
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Ketua,

(.....)

Pemohon,

(Indah Sholamita)

Pembimbing
Ibn Murtadha

*) dilampirkan setelah judul ditandatangan oleh Ketua Jurusan.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 132/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **05 Februari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **INDAH SHOLAMITA**
N P M : 1703100034
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **IDA MARTINELLI, S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 023.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 05 Februari 2022.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 18 Syaban 1442 H
01 April 2021 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



UMSU
Unggul! Cerdas! Terpercaya!

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 18 Februari 2021.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : INDAH SHOLAMITA
N P M : 1703100039
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 132.../SK/IL.3/UMSU-03/F/2021.. tanggal 05 Februari 2021 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019
TERHADAP PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
ANAK DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(.....)

Pemohon,

(INDAH SHOLAMITA)

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 265/UND/IL.3-A/UM/SU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Panitia : Naili Khaifah, S.P., M.Pd.



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PEMIMPIN	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	INDAH SHOLIMTA	1703100004	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	IDA WARTNELL, SH, MM	IMP-EBENTASIPERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TERHADAP PEMBAYARAN PENYELENGGARAAN PERINDUKAN ANAK DI KOTA MEDAN
2	ANGGI KARTIKA MARGALING	1703100090	JEHAN RIDHO IZAHASYAH, S.Soc., M.Si.	DR. R. KUSNADI, MAP.	EFEKTIVITAS PEMANFAATAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) DALAM PENGAWASAN ALU LINTAS DI KOTA MEDAN
3	TATI ARIYANA MANIK	1703100060	DR. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IDA WARTNELL, SH, MM	FUNGSI PENGAWASAN DISTRIBUSI HARTU TANAH DALAM BANGKA PELAKSANAAN PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN SIMALUNGAN
4	DWI PUTRI APRILIYANTI	1703100061	ANANDA MAHARUKMA, S.Soc., MSP	DR. ARIFIN SALEH, S.Soc., MSP.	FUNGSI PENGAWASAN IPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN MEDAN DALAM PEREDARAN BAHAN KEMASAN DI KOTA MEDAN
5	JULIA KHARIRYAH RITONGA	1703100061	JEHAN RIDHO IZAHASYAH, S.Soc., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, S.Soc., MAP.	PEMANFAATAN PROGRAM E-ASSENSI DALAM MENINGKATKAN DISPLIN PEDOMAN PLOA KANTOR KECAMATAN MEDAN PERLUJANGAN

Medan, 13 Februari 2021

23 Februari 2021 M


Naili Khaifah, S.Soc., MSP.

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Perihal : Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : INDAH SHOLAMITA
NPM : 1703100034
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan perubahan judul skripsi, sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Pembinaan
Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan

Menjadi:

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3
Tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan
Perlindungan Anak di Kota Medan


Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya.
Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 01 April 2021

Dosen Pembimbing


(IDA MARTINELLI, SH, MM)

Hormat Pemohon,


(INDAH SHOLAMITA)

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik


(NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd)



UMSU

Unggul Cerdas Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : *INDAH SHOLAMITA*
NPM : *1703100039*
Jurusan : *ILMU ADMINISTRASI PUBLIK*
Judul Skripsi : *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PEMBINAAN PENYELENGGARAN
PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN*

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	18-02-2021	Revisi kerangka konsep	<i>[Signature]</i>
2.	18-02-2021	Acc Proposal	<i>[Signature]</i>
3.	10-03-2021	Revisi Draf wawancara	<i>[Signature]</i>
4.	10-03-2021	Acc Draf wawancara	<i>[Signature]</i>
5.	19-06-2021	Revisi Bab III	<i>[Signature]</i>
6.	22-06-2021	Revisi abstrak & Bab IV	<i>[Signature]</i>
7.	05-07-2021	Revisi Bab IV	<i>[Signature]</i>
8.	08-07-2021	Revisi Bab V	<i>[Signature]</i>
9.	09-07-2021	Acc Skripsi	<i>[Signature]</i>

Medan,20.....

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

[Signature] Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.P. *[Signature]* Ananda Mahardisa, S.Sos, M.P. *[Signature]* Ida Maripalli, S.H., M.M.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SR-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1024/UND/13-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Hari, Tanggal : Kamis, 23 September 2021

Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	IIN	1703100003	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH M.SI	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	EFEKTIVITAS GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KECAMATAN MEDAN TIMUR
2	DEVI ARIFYKA INGGITA SIMI	1603100128	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PAMERAN BURSA KERJA KHUSUS DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN
3	MAISAROH SIREGAR	1703100040	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos, M.SI	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TEMPAT TINGGAL FAKIR MISKIN DI KECAMATAN SUNGAI KANAN
4	INDAH SHOLAMITA	1703100034	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos, M.SI	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN
5	AYU SINTIA DARMA	1703100013	IDA MARTINELLY, SH., MM	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	KINERJA KELURAHAN MABAR HILIR DALAM PENANGANAN DAMPAK SOSIAL COVID 19

Notulis Sidang :

Ketua : 12. Wms

21.09.21
Yoni

Medan, 14 Safar 1443 H
21 September 2021 M

Panitia Ujian



Dekan : DR. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Wakil Dekan : DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Sekretaris : DR. ZULFAHMILIA, Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Indah Sholamita
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Prapat, 30 - Novenber - 1999
NPM ; 1703100034
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Sidodame No 198
Anak ke : 4(empat) dari 4(empat) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Sudarno
Ibu : Mujiem
Alamat : Jl, Cut Mutia

Pendidikan Formal

1. SDN 112162
2. SMP S Kemala Bhayangkri 3
3. SMA N 2 Rantau Utara
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah Riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, September 2021

Indah Sholamita